

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Sekarang ini keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian semakin meningkat, disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala tetapi memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dapat diperoleh dari jasa perbankan, yaitu lembaga keuangan yang tugas utamanya memasarkan jasanya berupa kredit. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai mobilisator pembangunan dan mengalokasikannya untuk kelanjutan Pembangunan.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah perlu diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Kewenangan tersebut antara lain berupa kewenangan menetapkan berapa besar modal yang harus dimiliki, berapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan, siapa yang boleh menjadi pengurus bank dan sebagainya. Kewenangan mengawasi diberikan dengan tujuan untuk memonitor apakah bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>1</sup>

Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam berkesinambungan dengan rangka mewujudkan

---

<sup>1</sup> Malayu S P Hasibuan, 2005Jasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, hal 3.

masyarakat yang adil dan makmur. Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha kredit bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yang berupa bunga. Suatu kredit baru dapat dikucurkan setelah ada suatu kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana antara pihak kreditur sebagai pemberi kredit dengan pihak debitur sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini sering disebut dengan perjanjian kredit.

Perjanjian sebagaimana yang sudah tertuang dalam pasal 1313 KUHperdata menjelaskan bahwa suatu “*perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*” Beberapa para ahli menjelaskan mengenai perjanjian salah satunya adalah Sudikno Mertokusumo menyatakan, bahwa perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji, walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum yang berarti bahwa apabila janji itu telah dilanggar tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.

Perjanjian kredit yaitu sebuah ikatan atau hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang terdapat adanya hak dan kewajiban kedua belah

pihak, pada dasarnya perjanjian tersebut diikuti dengan perjanjian “jaminan penanggungan”. Setiap adanya perjanjian kreditur dan debitur memberikan adanya kepastian hukum bertujuan pengajuan dan pemberian kredit. Adanya sebuah jaminan tersebut yang bertindak sebagai penjamin dan pemenuhan kewajiban debitur apabila cidera janji dan atau wanprestasi serta untuk melindungi kreditur pada resiko kerugian diakibatkan debitur wanprestasi atau tidak memenuhi hak dan kewajibannya.<sup>2</sup> Dalam pasal 1332 KUHPerdata menyatakan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

Sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan, Wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi dalam perjanjian, Didalam bahasa Indonesia bisa digunakan istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi, sedangkan Mariam Darus Badrulzaman menyatakan bahwa, “*Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahanya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi.*”

Perjanjian kredit antara bank dengan nasabah akan menimbulkan adanya hubungan hutang piutang, yang mana debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi segala hutang-hutangnya yang telah disepakati oleh kreditur berdasarkan syarat ketentuan yang telah disepakat kedua belah pihak. Perjanjian kredit ini memiliki fungsi sebagai perjanjian pokok, yakni perjanjian tersebut dapat membuat batal atau tidaknya perjanjian lain yang

---

<sup>2</sup> Lestari, T., Muhti, S., & Husdi, M. F. R. B. (2024). Analisis Kasus Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditur Terhadap Perjanjian Pinjaman Kredit Bank Studi Kasus Putusan (Nomor 5/PDT. GS/2023/PN. BTG). Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1(1), 126-137

mengikutinya. Selain itu, perjanjian digunakan sebagai alat bukti mengenai batasan hak serta kewajiban antara kreditur dan debitur.<sup>3</sup>

Dalam perjanjian kredit dijelaskan mengenai kurun waktu, jaminan serta jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank. Namun, pada prakteknya nasabah yang telah mendapatkan pinjaman kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Dengan adanya permasalahan nasabah telah cidera janji, dan tidak memuhi kewajiban sebagai debitur terhadap kreditur hal ini dinamakan wanprestasi atau ingkar janji yang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata.<sup>4</sup>

Ketentuan KUHPerdata dan KUHAPerdata mengatur wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum atau tanggung jawab hukum atau sanksi hukum yang harus diterimanya, yakni terdapat 4 (empat) macam akibat hukum sebagai berikut:

- a) debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi, dalam Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”
- b) pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian dalam Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan, akan

---

<sup>3</sup> Dr. H. Sahal Afhami, hukum perjanjian kredit: rekonstruksi perjanjian standaard dalam perjanjian kredit di indonesia2019, hal.107

<sup>4</sup> putra, r. (2016). pelaksanaan perjanjian kredit kepemilikan rumah dan upaya penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan di bank sumsel babel palembang (doctoral dissertation, universitas gadjah mada), hal. 13

memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”

- c) peralihan resiko dalam Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata menyatakan “jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaianya kebendaan adalah atas tanggungannya.”
- d) debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi dalam pasal 181 ayat 1 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) menyatakan “Pihak yang mengajukan gugatan, diwajibkan untuk memberikan bukti tentang kebenaran dari hal yang digugatkan.”<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan tentang pengadilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45. Dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menyatakan:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

---

<sup>5</sup> Pramuna Dwiantara, I kadek, dkk, “Penanggulangan Kredit Macet Melalui Proses Restrukturisasi pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara Kabupaten Jembrana”, Kerta Semaya, 03 No 03 (2015): 4

- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Para pihak memberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa atau beda pendapat yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) hanyalah sengketa atau beda pendapat dibidang perdata saja.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dianggap perlu bagi penulis untuk membuat kajian mengenai putusan hakim tentang sengketa perjanjian kredit oleh pengadilan, serta mengetahui solusi atau cara penyelesaiannya, maka dalam hal ini penulis mempunyai gagasan untuk menentukan judul “**DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM TENTANG SENGKETA PERJANJIAN KREDIT OLEH PENGADILAN.**”

---

<sup>6</sup> Usman, Rachmadi. Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 10

**TABEL.1**  
**PUTUSAN PENGADILAN PERJANJIAN KREDIT**

NO.	NOMOR PUTUSAN	IDENTITAS PARA PIHAK		POKOK PERKARA	PETITIUM PENGGUGAT	AMAR PUTUSAN	KET
		PENGGUGAT	TERGUGAT				
1.	Nomor 672/pdt.G/2019/PN JKT.SEL	PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Dana Swadaya	Netty Sitompul	Wanprestasi dalam perjanjian kredit.	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji; 3. menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta tidak bergerak [Conservatoire Beslag] dan bergerak [Revindicatoire Beslag] milik tergugat, yang berupa: - Harta tidak bergerak yaitu, Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, dengan sertifikat hak milik no. 5659, tahun 1987, Luas 150 m <sup>2</sup> , Surat Ukur tanggal 4 Februari 2005 Nomor 20/2005 tertulis atas nama NETTY SITOMPUL; Sekarang setempat terletak dan dikenal dengan nama Komplek Bangun Reksa Indah I Blok	MENGADILI : DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi). 3. Menghukum Tergugat untuk mentaati Perjanjian Kredit No.: 012/BDSPK/PRK/IX/2016 tertanggal 13 September 2016, beserta turunannya, yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan [fiducia eigendom overdracht]	Belum Inkracht

					<p>E Nomor 3, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah [d/h Ciledug] Kota Tangerang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harta bergerak yaitu, kendaraan bermotor roda empat, yang telah dijaminkan pada penggugat, Merk Mitsubishi, Type PJR SP 2.5D EXC4X2AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep L.C. HDTP, Tahun 2013, Isi Silinder 2477 cc,, No. Rangka MMBGRKG40DD008551, No. Mesin 4D56UCEF1603, Warna Putih Metalik, Bahan Bakar Solar, Nopol B 461 ANN, No. BPKB K 06150100, Atas nama Netty Sitompul, tergugat ; Mahkamah Agung Republik Indonesia Memerintahkan seorang jurusita menyerahkan salinan putusan dan atau berita acara sita untuk mencatatkannya pada Badan Pertanahan Kota Tangerang [untuk barang tidak bergerak] dan ke Kepolisian Polda Metro Jaya [untuk barang bergerak];</li> </ul> <p>4. Menghukum Tergugat untuk mentaati perjanjian</p>	<p>tertanggal 13 September 2016 dan SURAT Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016.</p> <p>4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh pinjaman Tergugat kepada Penggugat, seketika, sekaligus dan tunai sebesar Rp. 1.210.391.701,(Satu miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah).</p> <p>DALAM REKONPENSI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya.</li> </ul> <p>DALAM KONPESI DAN REKONPENSI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar ongkos perkara, yang hingga kini diperhitungkan</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>kredit No. 012/BDS-PK/PRK/IX/2016 tertanggal 13 September 2016, beserta turunannya, yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan [fiducia eigendom overdracht] tertanggal 13 September 2016 dan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghukum dan atau memerintahkan tergugat untuk mengembalikan seluruh pinjaman tergugat kepada penggugat, seketika, sekaligus dan tunai kepada penggugat, per 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp. 1.210.391.701 (Satu milyar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</li> <li>- Outstanding RK (Saat Jatuh Tempo Sept'17) = Rp. 649.988.980,</li> <li>- Tunggakan Bunga (Oktober'17 s/d Juli'19) = Rp. 230.745.933,</li> <li>- Bunga Berjalan (26 Jul'19 s/d 30 Jul'19 = Rp. 1.805.525,</li> <li>- Denda = Rp. 327.851.263,</li> </ul>	<p>sebesar Rp. 494.000, (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					Total sampai tanggal 31 Juli 2019 = Rp. 1.210.391.701, [Terbilang : satu milyar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah] dan jumlah tersebut terus bertambah karena perhitungan bunga berjalan); yang apabila tidak dilaksanakan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, agar harta benda yang disita, dilelang dan hasilnya diserahkan pada penggugat		
<b>2.</b>	Nomor 508/PDT/2020/PT DKI	Netty Sitompul	PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Dana Swadaya	Wanprestasi dalam perjanjian kredit	DALAM KONPENSI DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan Tergugat tidak Cedera Janji 3. Menolak sita jaminan terhadap harta tidak bergerak (Conservatoire Beslag) dan bergerak (Revindicatoire Beslag) milik Tergugat. atas nama Netty Sitompul. 4. Menolak menghukum Tergugat untuk mentaati Perjanjian Kredit No. 012/BDS-PK/PRK/IX/2016 tertanggal 13 September 2016, beserta turunannya, yaitu Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan (Fiducia Eigendom Overdracht) tertanggal 13 September 2016	1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 672/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 10 Februari 2020 yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang	Belum Inkracht

				<p>dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak menghukum dan atau menolak memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan seluruh pinjaman Tergugat kepada Penggugat, seketika, sekaligus dan Tunai kepada Penggugat, per 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp.1.210.391.701,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah).</li> </ul> <p><b>DALAM REKOMPENSI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan batal demi hukum perjanjian kredit No: 012/BDS PK/PRK/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekompensi/Penggugat Konpensi;</li> <li>3. Menyatakan batal demi hukum Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan (Fidusia Eigendom Overdracht) tertanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh</li> </ol>	<p>untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi; 4. Menyatakan batal demi hukum surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016 yang diberikan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi; 5. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seketika kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi kerugian biaya Materiil dan Immateriil.		
3.	Nomor K/Pdt/2022	1558	Netty Sitompul	PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Dana Swadaya	Wanprestasi dalam perjanjian kredit  1. Menerima Permohonan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 672/Pdt.G/2019/PN Jkt. Sel., tertanggal 10 Februari 2020 juncto Nomor 508/PDT/ 2020 /PT DKI., Tanggal 23 Oktober 2020 dan dengan mengadili sendiri serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi:	1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NETTY SITOMPUL, tersebut; 2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 508/PDT/ 2020 /PT DKI., Tanggal 23 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/PDT/2020/PT	Inkracht

					<p>1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;</p> <p>3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;</p> <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seluruhnya.</li> <li>2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak cedera janji;</li> <li>3. Menolak sita jaminan terhadap harta tidak bergerak (conservatoire beslag) dan bergerak (revindicatoire beslag) milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.</li> <li>4. Menolak menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat</li> </ol>	<p>DKI., Tanggal 23 Oktober 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:</p> <p>Dalam Eksepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;</li> </ul> <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <p>Dalam Konvensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;</li> <li>2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi);</li> <li>3. Menghukum Tergugat untuk menaati Perjanjian Kredit Nomor 012/BDS-PK/PRK/IX/2016 tertanggal 13 September 2016, beserta turunannya, yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan (fiducia eigendom overdracht) tertanggal 13 September 2016 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016;</li> </ol>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mentaati Perjanjian Kredit Nomor 012/BDS-PK/PRK/IX/2016 tertanggal 13 September 2016, beserta turunannya, yaitu Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan (fiducia eigendom overdracht) tertanggal 13 September 2016 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016.	4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh pinjaman Tergugat kepada Penggugat, seketika, sekaligus dan tunai sebesar Rp662.567.185,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah); Dalam Rekonvensi: - Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).		
<b>4.</b>	Nomor PK/Pdt/2024	471	Netty Sitompul	PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Dana Swadaya	Wanprestasi dalam perjanjian kredit	1. Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat	MENGADILI: 1. Menolak permohonan peninjauan kembali	Inkracht

					<p>Konvensi/Penggugat Rekonvensi;</p> <p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 672/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, tertanggal 10 Februari 2020 Juncto Nomor 508/PDT/2020/PT DKI, tertanggal 23 Oktober 2020 Juncto Nomor 1558 K/2022/Pdt/2022 tertanggal 24 Mei 2022 dan dengan mengadili sendiri serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.</p> <p>Dalam Konvensi Dalam Eksepsi</p> <p>1. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat seluruhnya; Rekonvensi untuk.</p> <p>2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;</p> <p>3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <p>1. Menolak gugatan Termohon</p>	<p>dari Pemohon Peninjauan Kembali Netty Sitompul, tersebut;</p> <p>2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak cedera janji;</p> <p>3. Menolak sita jaminan terhadap harta tidak bergerak (conservatoire beslag) dan bergerak (revindicatoire beslag) milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.</p> <p>4. Menolak menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mentaati perjanjian kredit Nomor 012/BDS-PK/PRK/IX/2016 tertanggal 13 September 2016, beserta turunannya, yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia eigendom overdracht).</p> <p>5. Menolak menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mentaati perjanjian kredit Nomor 012/BDS-PK/PRK/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 beserta turunannya, yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia eigendom overdracht) tanggal 13 September 2016 dan surat khusus tertanggal 13 September 2016;</p> <p>6. Menolak menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh pinjaman Tergugat kepada Penggugat, seketika, sekaligus dan tunai sebesar Rp662.567.158, (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

*Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung*

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan judul yang penulis akan teliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya, adalah;

1. Mengapa debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam-meminjam?
2. Mengapa judex facti menghukum tergugat untuk membayar Rp. 1.210.391.701, (Satu miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah), sedangkan Mahkamah Agung menghukum tergugat untuk membayar 662.567.185 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah)?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui alasan debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam-meminjam
- b. Untuk mengetahui alasan judex facti menghukum tergugat untuk membayar Rp. 1.210.391.701, (Satu miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah), sedangkan Mahkamah Agung menghukum tergugat untuk membayar 662.567.185 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah)

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan

kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran parah insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum perbankan untuk mengetahui **“Deskripsi Putusan Hakim Tentang Sengketa Perjanjian Kredit Oleh Pengadilan”.**

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya bidang hukum perdata, serta untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. KEASLIAN PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang wanprestasi namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang dikaji baik dari pada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Imelda Chi Oli Bubu

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi tentang putusan Hakim dalam sengketa perbuatan melawan Hukum suku bunga kredit antara nasabah dengan PT Bank mandiri (Persero) Tbk

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa perbuatan melawan Hukum suku bunga kredit, tetapi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat?

2. Nama : Indra Yublina Tosi

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi tentang putusan Hakim dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit

Rumusan Masalah : Mengapa Hakim dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit, ada yang mengabulkan gugatan dan ada yang menolak gugatan penggugat ?

3. Nama : Frengky Feoh

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi tentang pelaksanaan perjanjian kredit konsumtif len debitur pada Bank NTT cabang soe kabupaten Timur Tengah Selatan

Rumusan Masalah : Faktor-faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi?

4. Nama : Marlitz Ndaomanu

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi tentang wanprestasi perjanjian kredit investasi antara BRI unir Baa-rote dengan nasabah dan akibat Hukum berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dikabupaten Rote Ndao

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pembayaran pinjaman kredit dari nasabah kepada Bank Rakyat Unit Rote-Baa?

5. Nama : Nikodemus Boymau

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi tentang faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan atas tanah antara nasabah dengan Bank Bri cabang soe berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi ?

## **E. Metode Penelitian**

1) Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode riset yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa alam dan sosial yang terjadi di masyarakat. Sifat deskriptif dalam penulisan ini adalah calon peneliti hendak menjelaskan atau menggambarkan alasan debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam-meminjam dan alasan judex facti menghukum tergugat untuk membayar Rp. 1.210.391.701, (Satu milyar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan

puluhan satu ribu tujuh ratus satu rupiah), sedangkan Mahkamah Agung menghukum tergugat untuk membayar Rp. 662.567.185 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah)

## 2) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>7</sup>

## 3) Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

### a. Variabel Bebas

Variabel bebas (dependent variable) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel bebas. yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah; alasan debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam-meminjam dan alasan judex facti menghukum tergugat untuk membayar Rp. 1.210.391.701, (Satu miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah), sedangkan Mahkamah Agung menghukum tergugat untuk membayar Rp. 662.567.185 (enam ratus enam

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif, (2010) hlm.12-13

puluhan dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Putusan Hakim tentang sengketa perjanjian kredit oleh pengadilan.

4) Jenis Dan Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui mempelajari berbagai dokumen maupun bahan-bahan pustaka. Data sekunder bersumber dari bahan hukum. Soerjono Soekanto dan Srimamuji membagi data sekunder kedalam tiga (3) bagian bahan hukum. Ketiga bahan hukum tersebut adalah:<sup>8</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

a) Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b) Putusan Pengadilan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.

- Nomor : 672/pdt.G/2019/ PN. Jkt sel
- Nomor : 508/PDT/2020/ PT. Dki
- Nomor : 1558 K /Pdt/2022
- Nomor : 471 PK /Pdt/2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>9</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, disertasi ensiklopedia, internet, dan jurnal.<sup>10</sup>

6) Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara deskriptif. Dengan kata lain analisis

<sup>9</sup> Ibid. hlm 13

<sup>10</sup> Ibid. hlm 43

kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka selanjutnya penulis akan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif Kualitatif”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid. hlm 61